



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 7 Telp/Fax. 0722-21845 Kode Pos. 35384

KOTAAGUNG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/197.e/20/03/2023

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus,
menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 1 SANGGI
Tahun Berdiri : 1986
Tahun operasional : 1986
NPSN : 10805586
Status : Negeri
Alamat : Perempatan Tengos Pekon Sanggi
Kecamatan Bandar Negeri Semuong

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa sekolah tersebut diatas :

- 1 Masih beroperasi dan aktif melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar.
- 2 Sekolah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan dibuktikan memiliki NPSN dan Menerima Bantuan Operasional Sekolah.
- 3 Memiliki Komite Sekolah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggamus, Februari 2023

a.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Tanggamus

Kepala Bidang DIKDAS

IDA BAGUS KETUT BUDI ARTAMA, S.Pd., M.M.

NIP. 19791009 201001 1 010

Tembusan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus (sebagai laporan);
2. Arsip -----



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.05 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus
Website : Kabtanggamus / Email

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 640 / 221 / 33 / TGS / XI / 2019

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Nomor : 640 / 221 / 33 / TGS / XI / 2019
Nama Pemohon : ISMAIL, S.Pd
Nama Pemilik Bangunan Gedung : SDN 1 SANGGI
Alamat : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus
Untuk : Gedung Pendidikan
Fungsi Bangunan Gedung : Fungsi Sosial Budaya
Jenis Bangunan Gedung : Bangunan Gedung Eksisting Belum Ber-IMB
Nama Bangunan Gedung : SDN 1 SANGGI
Luas Bangunan Gedung : 616 M²
Luas Tanah : 3.080 M²
Nama Pemilik Tanah : SDN 1 SANGGI
Terletak di : Pekon Sanggi Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus

Memimbang : Bahwa setelah Memeriksa (Mencatat/Meneliti), Mengkaji, dan Menilai/Evaluasi serta Menyetujui Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud di atas dengan ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang dimaksud dapat diberikan Izin dengan Ketentuan Persyaratan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan Ini.

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung
3. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung Kepada
Nama Pemohon : ISMAIL, S.Pd
Nama Pemilik Bangunan Gedung : SDN 1 SANGGI
Alamat : Pekon Rajabasa Kecamatan Bandar Negeri Semuong
Kabupaten Tanggamus
untuk : Membangun Baru/Mengubah/Memperluas/Mengurangi/Merawat Bangunan Gedung
sebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan Rencana Teknis, meliputi Gambar
Arsitektur, Gambar Konstruksi, dan Gambar Utilitas (Menikal dan Elektrikal), Pembekuan
dan Pencabutan IMB
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian;
3. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
4. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

DITETAPKAN DI : KOTA AGUNG
PADA TANGGAL : 13 NOVEMBER 2019
KEPALA DPMPSTP KABUPATEN/KOTA



SUPARDI SYARKAWI, S.H., M.M
NIP. 19670703 199203 1 008